

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Pribadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian ini untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan: 1. Bagaimana perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode diskriptif analisis dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen, serta menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggunakan data penelitian yang umum berupa data tentang perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi di tinjau dari segi hukum Islam.

Penyebab perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi dikarenakan belum adanya pendaftaran wakaf secara tertulis kepada pihak yang berwenang yakni PPAIW. Selain itu hal yang memudahkan tanah seluas 2520 M2 yang sudah diwakafkan dan dibangun masjid dengan mudah diubah hak kepemilikannya karena meninggalnya wakif Bapak Irokadiman (Alm), sehingga menyebabkan kurangnya ada pengawasan. Sedangkan yang mengubah kepemilikan tanah wakaf tersebut yakni kepala Desa Begadon Bapak Warijan (Alm) selain itu ia yang membuatkan surat pernyataan wakaf atas tanah seluas 2520 M2 milik Irokadiman untuk pendirian masjid pada tahun 1966.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa perubahan atas tanah wakaf yang menjadi hak milik oleh Kepala Desa Begadon tersebut salah, menurut hukum Islam bahwa tanah wakaf hanya bisa ditukar tidak bisa dijadikan hak milik begitu juga dengan undang-undang perwakafan yang telah berlaku di Indonesia, karena tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Begadon bertujuan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan umum.

Seiring dengan kenyataan di atas hendaknya, para wakif, nazir dan masyarakat pada umumnya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang wakaf, terutama para pejabat yang berwenang dalam mengurus wakaf, agar sering memberikan pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, agar dalam menjalankan pengembangan serta pengelolaan harta benda wakaf dan pelaksanaan perwakafan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku.